

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Kemitraan

Menurut Soemarjan, secara umum kemitraan adalah usaha kerjasama antara dua pihak dengan hak dan kewajiban yang setara serta saling menguntungkan.⁸

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁹

Menurut Undang-Undang No 9 tahun 1995 Pasal 1 Ayat 8 berbunyi:

“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.”¹⁰

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat 13 mengatakan bahwa

⁸ Sudadi Martodirso dan Widada Agus Suryanto, *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*, (Kanisiun:2002), hlm.12

⁹ Mohammad Jafar Hafshah, *kemitraan usaha: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: sinar harapan, 2000), hlm.. 10

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia “UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil”

“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.”¹¹

Jadi dari beberapa pengertian tersebut maka kemitraan adalah suatu perjanjian kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, usaha kecil, menengah ataupun usaha besar dimana diantara keduanya memiliki keuntungan, kepercayaan hingga menghasilkan suatu keuntungan bagi kedua belah pihak.

2. Pola-pola kemitraan

Dari hubungan kemitraan tersebut dilakukan dengan melakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan.

Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di jelaskan sebagai berikut.¹²

a Kemitraan Pola Inti Plasma

Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain sebagai inti dan Peternak sebagai plasma.¹³

¹¹Undang-undang Republik Indonesia, *UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, hlm.. 03

¹²Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha: Konsepsi Dan Strategi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm.. 61

¹³Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/Pk.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan, hlm. 4

Menurut Undang-Undang No 9 tahun 1995 Pasal 27

point a berbunyi:

“Pola inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma, perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.”¹⁴

Gambar 2.1
Gambar Pola Kemitraan Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

¹⁴Undang-undang Republik Indonesia “UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil”

Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma antara lain:¹⁵

- 1) Kemitraan inti plasma memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar atau menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Oleh karena itu melalui modal inti plasma akan tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan.
- 2) Kemitraan inti plasma dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil dibidang teknologi, modal, kelembagaan dan lainlain sehingga pasokan bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas sesuai standar yang diperlukan.
- 3) Dengan kemitraan inti plasma, beberapa usaha kecil yang dibimbing usaha besar/ menengah maupun memenuhi skala ekonomi, sehingga dapat dicapai efisiensi.

¹⁵ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi Dan Strategi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm.. 69

- 4) Dengan kemitraan inti plasma, perusahaan besar/menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun pasar internasional.
- 5) Keberhasilan kemitraan inti plasma dapat menjadi daya tarik bagi pengusaha besar/menengah lainnya sebagai investor baru untuk membangun kemitraan baru baik investor swasta nasional maupun investor swasta asing.
- 6) Dengan tumbuhnya kemitraan inti plasma akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial.

Pedoman kemitraan usaha tersebut menguraikan hak dan kewajiban dari perusahaan inti, yaitu:¹⁶

- 1) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan inti atau perusahaan Pembina, melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan, pengolahan yang dikelola sendiri oleh inti.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 71

Perusahaan mitra tersebut melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil.

- 2) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan hanya memiliki unit pengolahan. Perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung dan memasarkan hasil produksi kelompok mitra.
- 3) Perusahaan mitra sebagai perusahaan pengelola. Perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan kepada kelompok mitra berupa pelayanan dalam bidang teknologi, menampung dan memasarkan hasil produksi.

Inti menyediakan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pengadaan bibit ternak
- 2) Obat-obatan
- 3) Pakan
- 4) Pembinaan pelaksanaan budidaya ternak

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 120

5) Membantu manajemen usaha peternak

Plasma menyediakan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Penyediaan kandang
- 2) Melakukan pemeliharaan
- 3) Serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Perusahaan akan menjamin pemasaran dari pemeliharaan dari peternak. Dengan cara mengambil langsung ternak yang sudah siap panen kepada peternak dengan harga sesuai dengan harga kesepakatan. Apabila terjadi harga dibawah harga kesepakatan maka peternak tidak dibebankan atas kerugian tersebut. Sedangkan apabila harga lebih tinggi dari harga kesepakatan maka di berikan kepada perusahaan inti dan sebagian sisanya akan diberikan kepada petani peternak.¹⁹

b Pola Subkontrak


Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam

¹⁸ *Ibid*, hlm. 120

¹⁹ *Ibid*, hlm. 121

kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Gambar 2.2
Gambar Pola Kemitraan Subkontrak




Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Dan beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi grosir kecil sebagai subkontak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrak kualitas produk yang ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat

serta sering juga timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi.²⁰

c Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

Gambar 2.3
Gambar Pola Dagang Umum



Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam


²⁰ *Ibid*, hlm. 75

menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha.

d Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

Gambar 2.4
Gambar Pola Keagenan




Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan ini antara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dari ujung tombak pemasaran usaha besar atau menengah. Memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih professional, handal dan ulet dalam pemasaran.

e Waralaba

Waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memeberikan hak lisensi, merek dagang seluran

distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Gambar 2.5
Gambar Pola Waralaba



Kelebihan dari waralaba ini adalah bahwa perusahaan pewaralaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keunggulan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa : adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi. Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan pewaralaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat.²¹

²¹*Ibid*, hlm. 77

3. Asas-asas Kemitraan

Di dalam pelaksanaannya sebuah kemitraan, harus mempertimbangkan asas-asas/ prinsip-prinsip perjanjian dan etika bisnis Islam. Di antara asas perjanjian yang harus di pegang teguh di antaranya:²²

- a Prinsip Ibahah (*mabda' al-ibahah*), yang pada prinsipnya bisnis itu boleh, kecuali ada dalil yang secara jelas melarangnya.
- b Asas kebebasan berkontrak berakad (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*). Hukum Islam mengakui kebebasan berakad (kontrak), yaitu suatu prinsip hukum yang menyertakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak dengan jalan batil dan zalim.
- c Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*). Dalam asas ini dinyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

²²FORDEBI, ADESy, *Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 178.

Asas janji itu mengikat, yang merujuk pada Al-Qur'an dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, "*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*" ini berarti bahwa perjanjian itu mengikat dan wajib dipenuhi.

- d Asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*). Islam menekankan perlunya keseimbangan di antara para pihak yang membuat akad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.
- e Asas kemaslahatan (*mabda' al-maslahah*). Pada asas ini perjanjian yang dibuat tidak memberatkan. Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

- f Asas amanah (*mabda' al-amanah*). Asas amanah memberi arahan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.
- g Asas keadilan (*mabda' al-'adalah*), yang mana keadilan merupakan sendi setiap perjanjian dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutupi oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain.

4. Tujuan Kemitraan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:²³

- a Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil

²³Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha: Konsepsi Dan Strategi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm. 63

- d Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
 - e Memperluas kesempatan kerja.
 - f Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
5. Kemitraan dalam Ekonomi Islam (*Syirkah*)
- a Pengertian *Syirkah/Musyarakah*

Syirkah berasal dari Bahasa Arab yakni *syarika*, *yasyroku*, *syarikan/syirkatan/syarikatan* yang artinya menjadi sekutu atau serikat.²⁴ Kata dasar dari istilah ini boleh dibaca *syirkah*, ataupun *syarikah*.

Syirkah/Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab dari kata *syirkah* yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.²⁵

Secara terminologis, menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah, *syirkah (musyarakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keeterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁶

²⁴ S. Askar. *Kamus Al-Azhar Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 372.

²⁵ Veithzal Rival, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 179

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 211

Al musyarakah adalah akad Kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.²⁷

Syirkah/Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan cara mencari keuntungan.²⁸

Jadi *Syirkah/Musyarakah* adalah merupakan suatu kerjasama yang dilakukan dua orang atau bisa lebih dari dua orang dalam suatu kegiatan usaha atau lainnya dengan adanya pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

b Dasar Hukum *Syirkah/Musyarakah*

Musyarakah mempunyai landasan hukum yang kuat. Dasar hukum *musyarakah* antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an
 - a) Firman Allah dalam Surat Shaad Ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

²⁷Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Penerbit:Erlangga, 2012), hlm. 106

²⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), hlm. 81

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh..." (Shaad : 24).

- b) Firman Allah dalam Surat An-Nisaa' ayat 12

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

"Mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian sepertiga" (QS.An-Nisaa' [4]:12)

Kedua ayat diatas menunjukkan pengenalan dan pengakuan Allah SWT akan adanya persrikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam Surat An-Nisaa':12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam Surat Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

- c) Rukun *Syirkah/Musyarakah*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *musyarakah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.²⁹

Pembiayaan *musyarakah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan syarat sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah *shigat*

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 127

(Ijab dan qabul), pihak yang bertransaksi, dan objek transaksi (modal an kerja).³⁰

Beberapa Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat pada rukun *syirkah* ada tiga:

- 1) *Shighat* ijab kabul harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat keelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- 2) Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak *Syirkah/Musyarakah* adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
- 3) Modal yang diberikan harus uang tunai, atau aset-aset perniagaan, seperti inventori, properti, perlengkapan dan sebagainya.

d Syarat syarat *Syirkah/Musyarakah*

Menurut fatwa DSN ketentuan *musyarakah* adalah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap

³⁰Panji Adam, *Fikih Muamalah* Maliyah: Konsep Rgulasi dan Implementasi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 144

hukum. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian).³¹

Syarat-syarat akad *syirkah* diperinci sesuai dengan hal-hal yang terkait dengan rukunnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah:³²

- 1) Syarat *Aqidain*
 - a) Akil dan baligh; syarat ini mutlak berlaku bagi semua transaksi. Berbeda dengan jumhur ulama yang mensyaratkan akil baligh dalam akad *musyarakah* dan semua akad dalam muamalah, Imam Abu Hanifah menyebutkan syarat *mumayyiz*. Anak yang masih *mumayyiz* dapat melakukan akad atas seizing walinya.
 - b) Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan. Jika obyek *musyarakah* dikelola secara bersama-sama, maka kemampuan dan kompetensi disyaratkan ada pada duanya.

³¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 211

³²Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Creative Design, 2009)

Jika yang mengelola objek akad tersebut adalah salah satunya, maka persyaratan ini hanya diberlakukan kepada pihak pengelola.

Sedangkan pihak yang tidak mengelola hanya disyaratkan kompeten di dalam memberikan kuasa perwakilan.

2) Syarat *Ma'qud alaih*

- a) Modal berupa modal *mitsli* (barang yang bisa ditimbang, ditakar dan boleh diakad salam).
Harta *mitsli* adalah harta yang dapat ditemukan dalam pasaran.
- b) Sama dalam jenis dan sifatnya, sekiranya barang tersebut bercampur maka “tidak bisa dibedakan”.
- c) Modal terkumpul lebih dahulu sebelum akad.
Sehingga masing-masing pihak mengetahui porsi masing-masing.

3) Syarat *Shighat* ijab Kabul

Shighat dalam akad *musyarakah* disyaratkan berupa *lafazh* (ucapan) yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana. Maka jika *lafazh* hanya terbatas pada memberi pengertian melakukan kerja sama (bersyarikat) saja, tanpa

menunjukkan adanya izin dari kedua pihak yang berserikat, maka akad ini dianggap tidak syah. Namun demikian, menurut *qaul adzhar* kata yang memberi pengertian berserikat saja, dianggap sudah memenuhi persyaratan jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini, dianggap syahnya akad *musyarakah* didasarkan pada *urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

e *Klasifikasi Syirkah*

Syirkah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni *Syirkah amlak* (perkongsian kepemilikan) dan *Syirkah uqud* (perkongsian kontrak)³³.

1) *Syirkah Amlak*

Syirkah Amlak merupakan perkongsian atas kepemilikan suatu barang baik karena terjadinya kongsi tersebut karena diusahakan ataupun terjadi secara alamiah. *Syirkah amlak* ini terbagi atas 2 bagian, yaitu:

³³ FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Cet.1, hlm.186.

- a) *Syirkah ikhtiyar* yakni *Syirkah* yang terjadi karena salah satu pihak atau kedua belah pihak mengusahakan suatu barang dimiliki secara bersama.

Misalnya, dua orang sama-sama bersepakat untuk membeli sebuah rumah. Maka kepemilikan rumah tersebut merupakan kongsi antara kedua belah pihak, dan hal tersebut terjadi karena kedua belah pihak mengusahakan agar hal tersebut terjadi.

- b) *Syirkah jabr* yaitu *Syirkah* yang terjadi tanpa diusahakan oleh partner. Misal, seseorang yang mempunyai aset rumah meninggal dunia sehingga otomatis para ahli waris berbagi kepemilikan atas rumah tersebut.

2) *Syirkah uqud*

Syirkah adalah ungkapan dari transaksi perkongsian antara dua partner dalam modal dan profit³⁴. Misal perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama berdagang dengan harta mereka berdua, atau dengan harta salah satunya dan usaha dari yang lain, atau dengan reputasi salah satu

³⁴*Ibid*, hlm.186.

partnernya. Dan selanjutnya, *Syirkah uqud* inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini.

Menurut jumhur ulama, *Syirkah uqud* terbagi ke dalam empat bagian, yakni *Syirkah amwal*, *Syirkah a'mal*, *Syirkah wujuh*, dan *Syirkah mudharabah*³⁵.

- a) *Syirkah amwal* (kemitraan modal) adalah suatu *Syirkah* yang didasarkan pada perkongsian para partner dalam modal³⁶. Artinya, pada tipe ini setiap mitra hanya mengontribusikan modal bagi perusahaannya.
- b) *Syirkah a'mal/abdan* atau kemitraan jasa/tenaga kerja merupakan suatu *Syirkah* yang didasarkan pada usaha badan dari para partner, seperti kerajinan, buah karya, dan sebagainya³⁷. Bentuk kemitran ini adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih untuk menyediakan jasa-jasa dalam suatu program/pekerjaan, atau untuk memberikan

³⁵International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Terj. Ellys T., (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.294.

³⁶ FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Cet.1, hlm.187.

³⁷*Ibid.*

jasa-jasa professional tertentu. Kemudian antara kedua belah pihak sepakat untuk berbagi laba menurut rasio yang sudah disepakati bersama.

- c) *Syirkah wujuh* atau kemitraan reputasi merupakan suatu *Syirkah* yang didasarkan pada reputasi dan kepercayaan masyarakat pada para partner tanpa ada kontribusi modal dari mereka³⁸. *Syirkah* ini merupakan perjanjian bilateral diantara dua pihak atau lebih untuk menyimpulkan kemitraan dalam membeli aset-aset secara kredit berdasarkan reputasi mereka demi alasan menghasilkan laba, yang melaluinya mereka mengusahakan pemenuhan kewajiban-kewajiban mereka menurut persentase yang ditentukan oleh para pihak. Para pihak harus menentukan persentase laba dan persentase pembagian liabilitas bagi masing-masing pihak³⁹.

³⁸*Ibid.*

³⁹International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Terj. Ellys T., (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.295.

d) *Syirkah mudharabah* merupakan suatu *Syirkah* yang didasarkan pada usaha badan dan harta sekaligus⁴⁰. Artinya, ada suatu pihak yang bertanggung jawab atas segala kecukupan modal untuk suatu usaha, pihak tersebut biasa disebut *shahibul maal* atau *rabiul maal*. Dan pihak lain yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan, pihak ini biasa dikenal dengan *mudharrib*. Pada *Syirkah* atau kemitraan ini, laba akan ditentukan berdasarkan rasio yang disepakati. Kerugian secara finansial akan murni ditanggung oleh *shahibul mal*, dan *mudharrib* hanya akan kehilangan atas jerih payah dari tenaga dan usaha yang telah ia keluarkan. Sedang kewenangan untuk melakukan *tasharuf* berada dalam hak pengelola usaha (*mudharib*). Namun demikian, pengelola tetap terikat pada syarat-syarat yang ditetapkan Pemodal.

Ada dua variasi lain dalam bentuk *Syirkah mudharabah* ini. Pertama, pihak A

⁴⁰ FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Cet.1, hlm.188.

dan Pihak B sama-sama berkontribusi dalam modal, sedang operasionalnya dikelola oleh pihak C. Kedua, Pihak A berkontribusi dalam hal modal sekaligus kontribusi kerja sedang pihak B hanya memberikan kontribusi modal saja tanpa kontribusi kerja. Kemitraan bentuk ini pun masih dalam cakupan klasifikasi *Syirkah mudharabah*.

Dari perspektif pekerjaan *mudharib*, *Syirkah mudharabah* ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni:

Mudharabah Muthlaqqah, dimana penyedia modal mengizinkan *mudharib* mengurus dana tanpa Batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, tipe pembayaran, dan lain-lain.

Mudharabah Muqayyadah, Standar Syariah No.13, Klausul 5/1A mendefinisikan *mudharabah* kategori ini sebagai kontrak yang didalamnya penyedia modal membatasi tindakan *mudharib* di suatu lokasi tertentu, atau segala batasan lain yang dianggap tepat

oleh penyedia modal, tetapi tidak dengan suatu cara yang terlalu memaksa *mudharib* menyangkut operasi-operasinya⁴¹.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini peneliti membandingkan hasil penelitian dengan penelitian orang lain untuk memperoleh hasil data yang sebenarnya. Oleh karena itu, peneliti membandingkan dari beberapa penelitian antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Sri Rejeki (2007) dengan judul “Perbedaan Budaya dan Adaptasi antar Budaya dalam Relasi Kemitraan Inti Plasma”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, pada hakekatnya ada perbedaan budaya komunitas perusahaan inti dan perusahaan plasma. Budaya komunitas perusahaan inti cenderung berorientasi kepentingan ekonomi sedangkan petani cenderung kepentingan kelompok dalam pemeliharaan hubungan. Seiring, proses adaptasi kedua komunitas cenderung berbudaya sama, keduanya berorientasi kepentingan kapital. Adaptasi dilakukan oleh komunitas perusahaan inti dengan strategi *divergensi*, yaitu penyesuaian dengan tetap mempertahankan budayanya sendiri dan menunjukkan budayanya kepada budaya petani. Dari sisi perusahaan inti sisi yang sama adalah karena pada dasarnya orang-orang perusahaan inti pada dasarnya berasal dari budaya

⁴¹International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Terj. Ellys T., (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm.302.

yang sama dengan petani. Selain itu adanya pengaruh lingkungan karena pabrik berada di wilayah petani. Dari sisi petani budaya yang sama adalah karena adanya hasil dari adaptasi budaya. Budaya yang berbeda antara komunitas perusahaan inti dan komunitas petani plasma adalah karena adanya aturan normatif yang harus dipegang oleh orang-orang perusahaan inti. Selain karena perbedaan tingkat pendidikan dan wawasan yang dimiliki, budaya berimplikasi pada perilaku komunikasi.⁴²

Penelitian yang dilakukan oleh Johan Prastyo Wibowo pada tahun 2013 yang berjudul “Perjanjian Kemitraan Usaha Peternak ayam pedaging (Boiler) Dalam Hubungan Inti Plasma Di Kabupaten Kudus”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak peternak ayam dan pengusaha peternak apabila terjadi suatu sengketa, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan maupun keunggulan dalam hubungan kemitraan di kabupaten kudus. Dari penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian sekarang terdapat perbedaan dan persamaan penelitian. Adapun persamaan penelitiannya adalah terletak pada perjanjian yang diteliti sama-sama meneliti tentang perjanjian kemitraan. Sedangkan yang membedakan adalah penelitian yang diatas bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak peternak dan pengusaha peternakan apabila terjadi suatu sengketa, serta untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan dalam hubungan kemitraan di Kabupaten Kudus. Sedangkan penelitian sekarang

⁴²Ninik Sri Rejeki, *Perbedaan Budaya dan Adaptasi antar Budaya dalam Relasi Kemitraan Inti Plasma*, Skripsi, Tahun 2007, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

lebih fokus pada pembahasan tentang mekanisme kemitraan dengan pola inti plasma.⁴³

C. Kerangka Pemikiran

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrankan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil.

Sebagai suatu usaha yang ada dilingkungan masyarakat, Koperasi Tani Ternak Itik Mekar Jaya melakukan kemitraan dengan para peternak itik di lingkungan Kecamatan Panumbangan. Pola kemitraan yang terjadi antara pihak Koperasi Tani Ternak Itik Mekar Jaya dengan para peternak itik di lingkungan Kecamatan Panumbangan ini merupakan pola kemitraan inti plasma. Pola kemitraan ini tergolong kedalam pola inti plasma karena pihak Koperasi Tani Ternak Itik Mekar Jaya sebagai inti bertanggung jawab memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada petani dalam bidang pengembangan serta menyediakan bibit ternak. Sedangkan pihak peternak yang berkedudukan sebagai plasma bertanggung jawab merawat bibit ternak dan menjual hasilnya kepada pihak Koperasi Tani Ternak Itik Mekar Jaya.

Di dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dan efektifitas mekanisme pola kemitraan yang dilaksanakan oleh Koperasi Tani Ternak Itik Mekar Jaya dan para peternak

⁴³Johan Prastyo Wibowo, *Perjanjian Kemitraan Usaha Peternak ayam pedaging (Boiler) Dalam Hubungan Inti Plasma Di Kabupaten Kudus*”, Skripsi, Tahun 2013, Universitas Muria Kudus.

itik di Kecamatan Panumbangan, dimana implementasi pola kemitraan tersebut apakah dapat berjalan untuk mewujudkan esensi dari tujuan kemitraan itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan masyarakat.

Secara jelas kerangka pikir bisa dilihat pada bagan berikut:

